

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak adalah sumber pendapatan utama negara yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran pemerintah, baik dalam hal pembangunan dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan negara. Salah satu sumber pendapatan negara adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Menurut UU No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak Penghasilan merupakan pajak yang paling potensial karena setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan akan dikenakan pajak penghasilan. Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Salah satu pajak penghasilan tersebut adalah Pajak Penghasilan Pasal 23, yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah

dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Pajak Penghasilan PPh, seperti dinyatakan dalam UU Pajak Penghasilan PPh Pasal 23 No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan maka telah terjadi sebuah reformasi perpajakan yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sehingga diharapkan para wajib pajak menjadi lebih patuh dan diberikan segala bentuk kemudahan dalam proses perpajakan.

Penelitian terhadap penerapan PPh Pasal 23 sangat diperlukan karena dalam PPh pasal 23 diterapkan sistem pemungutan pajak atau *withholding tax* (pemotong pajak melalui pihak ketiga). Dalam Penerapan PPh Pasal 23 terdapat proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan dimana jika terjadi kesalahan dalam proses tersebut dapat mengakibatkan kekurangan atas jumlah pajak yang seharusnya disetorkan ke kas negara. Perusahaan yang merupakan subjek pajak badan memiliki kontribusi yang besar dalam segi pembangunan negara dengan melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak yang sesuai dengan ketentuan peraturan dan prosedur yang berlaku. Tetapi perusahaan yang merupakan subjek pajak badan terkadang tidak melakukan penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan khususnya PPh Pasal 23 sesuai dengan ketentuan tanggal yang berlaku, dan pemotongan tarif yang berbeda dari tarif yang seharusnya.

Dalam penelitian ini peneliti mengangkat pajak penghasilan pasal 23 pada PT Anugerah Jaya Persada , karena berdasarkan data yang diperoleh dari bukti potong terdapat beberapa kekeliruan dalam penghitungan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa sewa alat berat yang tidak sesuai dengan undang undang perpajakan yang berlaku, dalam bukti potong yang diberikan PT Y kepada PT. Anugerah Jaya

Persada, tarif pajak penghasilan pasal 23 atas jasa sewa alat berat seharusnya dikenakan 2% dari nilai dasar pengenaan pajak (DPP) , tetapi dalam bukti potong bulan mei dan juni 2017 tarif yang digunakan lebih besar dari 2%. Penghitungan tersebut masih kurang sesuai dengan undang-undang perpajakan yang ada.

Selain itu sebagai pengusaha kena pajak (PKP) PT Anugerah Jaya Persada juga wajib menerbitkan faktur pajak pertambahan nilai atas jasa sewa alat berat tersebut, faktur pajak pertambahan nilai adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Secara umum PPN merupakan pajak yang dikenakan atas nilai tambah dari suatu barang atau jasa setelah melalui proses produksi. Sehingga nilai tambah merupakan elemen utama yang digunakan sebagai dasar perhitungan PPN , berdasarkan UU no 42 tahun 2009 Seorang Pengusaha Kena Pajak (PKP) akan dipungut PPN dari barang atau jasa yang dibeli dan diperoleh untuk keperluan usahanya, pajak yang telah bayar pada saat pembelian atau perolehan barang atau jasa tersebut merupakan Pajak Masukan , berbeda dengan pajak penghasilan pasal 23 pajak pertambahan nilai memiliki tarif tersendiri yang dituangkan dalam pasal 7 ayat 1 UU Nomor 42 tahun 2009 yang menerangkan “*Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen)*” dimana 10% dikali nilai dasar pengenaan pajak (DPP), dengan ini maka peneliti ingin menganalisis apakah penerapan pph pasal 23 dan PPN atas jasa sewa alat berat di PT Anugerah Jaya Persada Cabang Palembang, sudah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang ada atau belum, serta ingin mengetahui kontribusi pph pasal 23 atas jasa sewa alat

sebagai bagian dari kredit pajak perusahaan dan bagaimana mekanisme yang dilakukan perusahaan atas pelaporan pajak masukan dan pajak keluaran tahunan. Hasil analisis ini akan dijadikan rekomendasi kepada PT Anugerah Jaya Persada cabang Palembang agar tidak melakukan kesalahan dalam pengkreditan PPh pasal 23 dan PPN, khususnya dalam kegiatan jasa sewa alat berat.

Beberapa penelitian sebelumnya mengenai Pajak Penghasilan Pasal 23 yang diantaranya Bahar (2016) menyatakan bahwa Pajak penghasilan pasal 23 atas jasa *freight forwarding* adalah suatu pungutan resmi terhadap usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan Pemilik Barang, untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut dan udara. Tarif yang dikenakan juga sama sebesar 2%. Sedangkan untuk vendor dari jasa *freight forwarding* dan tidak memiliki NPWP, maka besarnya tarif yang dikenakan sebesar 4% dari dasar pemotongan pajaknya (nilai objek pajak).

Sementara itu, penelitian sebelumnya yang dilakukan Sutina (2016) menyatakan bahwa cara pemotongan penyeteroran dan pelaporan pajak di PT Uni Batam Abadi telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlakusesuai dengan UU nomor 36 Tahun 2008.. Berdasarkan temuan yang dikemukakan diatas maka penulis mengambil judul sebagai berikut : **“Analisis Penerapan Pajak Atas Jasa Sewa Alat Berat Pada Perusahaan Yang Menyelenggarakan Jasa Sewa”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu bagaimana penerapan pajak atas jasa sewa alat berat pada perusahaan yang menyelenggarakan jasa sewa?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan membatasi ruang lingkup penelitian meliputi monitoring piutang PT Anugerah Jaya Persada tahun 2017, bukti potong PPh pasal 23 dan faktur PPN atas jasa sewa alat berat

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan PPh pasal 23 dan PPN jasa sewa alat berat pada PT Anugerah Jaya Persada.

1.5. Manfaat Penelitian

Hal-hal yang diperoleh dari penelitian tentang Analisis Penerapan Pajak Atas Jasa Sewa Alat Berat pada PT Anugerah Jaya Persada ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dalam permasalahan yang penulis teliti. Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini diantaranya adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman tentang pajak . Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu dalam penyelesaian penelitian-penelitian selanjutnya sebagai bahan referensi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dan masukan atas penerapan pajak atas jasa sewa alat berat demi terhindarnya denda pajak dan efektifitas dalam penyelenggaraan pajak